



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR: 1 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun Anggaran 1999/2000, maka perlu diadakan perubahan;
  - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dengan Keputusan nomor 188.4/1 Tahun 2000 Tanggal 29 Januari 2000 telah menyetujui Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 1999/2000.
  - c. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14, 15 Tahun 1950;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang.....

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
13. Peraturan.....



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
23. Keputusan .....

23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/699/1999 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 1 tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 188.4/10 Tahun 1999 tanggal 22 Desember 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;

Memperhatikan: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp. 85.212.510.000,00 bertambah sejumlah Rp. 5.601.038.670,00 sehingga menjadi Rp. 90.813.548.670,00
- (2) Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp. 85.212.510.000,00 bertambah sejumlah Rp. 5.601.038.670,00 sehingga menjadi Rp. 90.813.548.670,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Rutin.....



|                        |    |                   |
|------------------------|----|-------------------|
| a. Belanja Rutin       |    |                   |
| sebelum perubahan ...  | Rp | 70.716.188.000,00 |
| bertambah .....        | Rp | 2.176.527.000,00  |
|                        |    | <hr/>             |
| Belanja Rutin setelah  |    |                   |
| perubahan .....        | Rp | 72.892.715.000,00 |
| b. Belanja Pembangunan |    |                   |
| sebelum perubahan ...  | Rp | 14.496.322.000,00 |
| bertambah .....        | Rp | 3.424.511.670,00  |
|                        |    | <hr/>             |
| Belanja Pembangunan    |    |                   |
| setelah perubahan ...  | Rp | 17.920.833.670,00 |

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp. 10.074.340.000,00 bertambah sejumlah Rp. 1.613.798.000,00 sehingga menjadi sejumlah Rp. 11.688.138.000,00.

(2) Rincian....

- (2) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana dimaksud pada Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp. 10.074.340.000,00 bertambah sejumlah Rp. 1.613.798.000,00 sehingga menjadi sejumlah Rp. 11.688.138.000,00.

- (2) Rincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5


Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 29 Januari 2000





RINGKASAN  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

LAMPIRAN : I

| NO. | U R A I A N  | JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH SETELAH PERUBAHAN (Rp) | NO. | U R A I A N  | JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH SETELAH PERUBAHAN (Rp) |
|-----|--|-------------------------------|-------------------------------|-----|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2  | 3                             | 4                             | 5   | 6  | 7                             | 8                             |
|     | I. PENDAPATAN.   |                               |                               |     | II. BELANJA.   |                               |                               |
| 1.  | BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU                                 | -Up.-                         | 2.704.584.000,00              |     | A. RUTIN.  | 70.716.188.000,00             | 72.892.715.000,00             |
| 2.  | BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI.   | 7.712.041.000,00              | 8.591.907.500,00              | 1.  | Belanja Pegawai  | 60.162.378.000,00             | 60.506.103.000,00             |
|     | a. Pajak Daerah  | 3.339.000.000,00              | 3.449.000.000,00              | 2.  | Belanja Barang   | 5.230.992.000,00              | 6.026.508.000,00              |
|     | b. Retribusi Daerah  | 3.653.662.000,00              | 4.304.157.000,00              | 3.  | Belanja Pemeliharaan                                       | 806.149.000,00                | 919.784.000,00                |
|     | c. Bagian Laba Usaha Daerah  | 246.129.000,00                | 300.000.000,00                | 4.  | Belanja Perjalanan Dinas                                   | 145.770.000,00                | 163.595.000,00                |
|     | d. Lain-lain Pendapatan.   | 423.250.000,00                | 538.750.000,00                | 5.  | Belanja Lain-lain  | 2.180.065.000,00              | 2.603.265.000,00              |
| 3.  | PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI. | 77.500.469.000,00             | 79.517.057.170,00             | 6.  | Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga                         | 185.175.000,00                | 231.350.000,00                |
|     | a. Bagi Hasil Pajak.   | 2.895.207.000,00              | 3.336.781.500,00              | 7.  | Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan           | 1.100.425.000,00              | 1.390.229.000,00              |
|     | b. Bagi Hasil Bukan Pajak.   | 26.500.000,00                 | 32.000.000,00                 | 8.  | Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain                | 661.500.000,00                | 698.900.000,00                |
|     | c. Dana Rutin Daerah.  | 60.851.664.000,00             | 60.851.664.000,00             | 9.  | Pengeluaran tidak tersangka                                | 243.734.000,00                | 352.981.000,00                |
|     | d. Dana Pembangunan Daerah.  | 13.411.329.000,00             | 14.680.276.000,00             |     | B. PEMBANGUNAN   | 14.496.322.000,00             | 17.920.833.670,00             |
|     | e. Penerimaan Lainnya.   | 315.769.000,00                | 616.335.670,00                | 1.  | Sektor Industri  | 25.000.000,00                 | 25.000.000,00                 |
| 4.  | BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH  | -                             | -                             | 2.  | Sektor Pertanian dan Kehutanan                             | 555.705.000,00                | 612.205.000,00                |
|     | a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat.   | -                             | -                             | 3.  | Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi                         | 5.000.000,00                  | 5.000.000,00                  |
|     | b. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri.  | -                             | -                             | 4.  | Sektor Tenaga Kerja  | 70.000.000,00                 | 70.000.000,00                 |
|     |  |                               |                               | 5.  | Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah dan Koperasi | 1.196.450.000,00              | 1.343.706.000,00              |
|     |  |                               |                               | 6.  | Sektor Transportasi  | 4.036.342.000,00              | 5.508.756.000,00              |
|     |  |                               |                               | 7.  | Sektor Pertambangan dan Energi                             | 17.500.000,00                 | 17.500.000,00                 |
|     |  |                               |                               | 8.  | Sektor Pariwisata dan Telekomda                            | 95.000.000,00                 | 135.000.000,00                |

| 1 | 2             | 3                 | 4                 | 5   | 6   | 7                 | 8                 |
|---|---------------|-------------------|-------------------|-----|---|-------------------|-------------------|
|   |               |                   |                   | 9.  | Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman   | 864.900.000,00    | 963.416.670,00    |
|   |               |                   |                   | 10. | Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang  | 1.431.358.000,00  | 1.466.358.000,00  |
|   |               |                   |                   | 11. | Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga. | 1.574.964.000,00  | 2.202.172.000,00  |
|   |               |                   |                   | 12. | Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera  | 150.294.000,00    | 150.294.000,00    |
|   |               |                   |                   | 13. | Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja                                 | 647.762.000,00    | 733.337.000,00    |
|   |               |                   |                   | 14. | Sektor Perumahan dan Pemukiman  | 1.135.000.000,00  | 1.195.000.000,00  |
|   |               |                   |                   | 15. | Sektor Agama  | 60.000.000,00     | 60.000.000,00     |
|   |               |                   |                   | 16. | Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi   | 30.000.000,00     | 60.000.000,00     |
|   |               |                   |                   | 17. | Sektor Hukum  | 90.000.000,00     | 100.000.000,00    |
|   |               |                   |                   | 18. | Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan   | 1.751.047.000,00  | 2.469.759.000,00  |
|   |               |                   |                   | 19. | Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa  | 490.000.000,00    | 573.330.000,00    |
|   |               |                   |                   | 20. | Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum   | 270.000.000,00    | 270.000.000,00    |
|   |               |                   |                   | 2P. | Subsidi Pembangunan kepada O.A.   | -                 | -                 |
|   |               |                   |                   |     | Daerah Bawahan.   |                   |                   |
|   | J U M L A H : | 85.212.510.000,00 | 90.813.548.670,00 |     | J U M L A H :   | 85.212.510.000,00 | 90.813.548.670,00 |



BAB I PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN

LAMPIRAN V

| KODE<br>ANGGARAN | URAIAN<br>BAG/POS/AYAT                            | ANGGARAN<br>SEBELUM<br>PERUBAHAN | ANGGARAN<br>SETELAH<br>PERUBAHAN | BERTAMBAH<br>(BERKURANG) |
|------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1                | 2   | 3                                | 4                                | 5 = 4 - 3                |
| 1.5.             | BAGIAN URUSAN KAS DAN<br>PERHITUNGAN.             | 10.074.340.000,00                | 11.688.138.000,00                | 1.613.798.000,00         |
| 1.5.1            | POS Urusan Kas dan Per-<br>hitungan.              | 10.074.340.000,00                | 11.688.138.000,00                | 1.613.798.000,00         |
| 1.5.1. 001.      | Iuran Wajib Pegawai ...                           | 3.295.239.000,00                 | 3.198.699.000,00                 | (96.540.000,00)          |
| 002.             | Potongan Beras .....                              | 4.556.656.000,00                 | 6.287.065.000,00                 | 1.730.409.000,00         |
| 003.             | Penerimaan Pajak Pengha-<br>silan Pasal 21. ....  | 1.751.253.000,00                 | 1.721.848.000,00                 | (29.407.000,00)          |
| 005.             | Potongan Tabungan Uang<br>Muka Perumahan Pegawai. | 471.192.000,00                   | 480.528.000,00                   | 9.336.000,00             |

BAB II PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN

LAMPIRAN VI

| KODE<br>ANGGARAN | URAIAN<br>BAG/POS/AYAT                            | ANGGARAN<br>SEBELUM<br>PERUBAHAN | ANGGARAN<br>SETELAH<br>PERUBAHAN | BERTAMBAH<br>(BERKURANG) |
|------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1                | 2   | 3                                | 4                                | 5 = 4 - 3                |
| 2.18.1.          | POS URUSAN KAS DAN PER-<br>HITUNGAN.              | 10.074.340.000,00                | 11.688.138.600,00                | 8.313.010.600,00         |
|                  | Urusan Kas dan Perhi-<br>tungan.                  | 10.074.340.000,00                | 11.688.138.000,00                | 8.313.010.600,00         |
| 1.18.1. 1101.    | Iuran Wajib Pegawai ...                           | 3.295.239.000,00                 | 3.193.699.000,00                 | 2.524.567.000,00         |
| 1102.            | Potongan Beras .....                              | 4.556.656.000,00                 | 6.287.065.000,00                 | 4.632.844.000,00         |
| 1103.            | Penerimaan Pajak Pengha-<br>silan Pasal 21. ....  | 1.751.253.000,00                 | 1.721.846.000,00                 | 675.265.000,00           |
| 1105             | Potongan Tabungan Uang<br>Muka Perumahan Pegawai. | 471.192.000,00                   | 468.984.000,00                   | 468.984.000,00           |